



MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2439 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DI BIDANG PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA PADA PERINGATAN HARI RAYA NATAL,
PERAYAAN TAHUN BARU, DAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2025-2026

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, diperlukan penyelenggaraan layanan perlindungan yang menyeluruh, efektif, cepat, dan terkoordinasi dalam menyambut hari raya Natal, perayaan tahun baru, dan hari raya Idul Fitri;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian informasi dan pendataan serta memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus kepulangan Pekerja Migran Indonesia pada debarkasi untuk merayakan hari raya Natal, perayaan tahun baru, dan hari raya Idul Fitri, dan keberangkatan kembali ke negara/wilayah tujuan penempatan, perlu dilaksanakan langkah koordinatif dan layanan yang efektif kepada Pekerja Migran Indonesia;
 - c. bahwa untuk terselenggaranya kesiapsiagaan serta kesinambungan layanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara koordinatif dan efektif, perlu dibentuk satuan tugas di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pembentukan Satuan Tugas di Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Peringatan Hari Raya Natal, Perayaan Tahun Baru, dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
 3. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
 4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);
 5. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);
 6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DI BIDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA PERINGATAN HARI RAYA NATAL, PERAYAAN TAHUN BARU, DAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2025-2026.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas di Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk:

- a. hari raya Natal Tahun 2025;
- b. perayaan Tahun Baru 2026; dan
- c. hari raya Idul Fitri Tahun 2026.

KEDUA : Satuan Tugas di Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Pembina;
- c. Penasihat;
- d. Koordinator
- e. Ketua;
- f. Sekretaris; dan
- g. Anggota.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas dari Satuan Tugas di Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KEEMPAT : Untuk memastikan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam hal keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus kepulangan Pekerja Migran Indonesia pada debarkasi untuk merayakan hari raya Natal, perayaan tahun baru, dan hari raya Idul Fitri serta keberangkatan kembali ke negara/wilayah tujuan penempatan pada embarkasi, dapat dibentuk posko pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia membentuk Satuan Tugas Daerah di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada peringatan hari raya Natal, perayaan Tahun Baru, dan hari raya Idul Fitri dalam lingkup wilayah kerjanya masing-masing.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan tugas Satuan Tugas di Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada:
- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP.DIPA-104.01-0/2025 tanggal 2 Desember 2024; dan
 - b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP.DIPA-104.01-0/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- KETUJUH : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **22** Desember 2025

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,



MUKHTARUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2439 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DI BIDANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PADA PERINGATAN HARI RAYA NATAL,
PERAYAAN TAHUN BARU, DAN HARI RAYA IDUL
FITRI TAHUN 2025-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS DI BIDANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA PERINGATAN HARI
RAYA NATAL, PERAYAAN TAHUN BARU, DAN HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN 2025-2026

A. Susunan Keanggotaan

1. Pengarah : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
2. Pembina :
 1. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia I
 2. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia II
3. Penasihat :
 1. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal
4. Koordinator :
 1. Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri
 2. Direktur Jenderal Penempatan
 3. Staf Khusus Bidang Mitigasi Resiko dan Optimalisasi Pelindungan, Penempatan dan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia
 4. Staf Khusus Bidang Transformasi Digital dan Penguatan Pelayanan Publik
4. Ketua I : Direktur Jenderal Pemberdayaan
5. Ketua II : Direktur Jenderal Pelindungan
6. Sekretaris :
 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan
 2. Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi
7. Anggota :
 1. Direktur Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
 2. Direktur Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan
 3. Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja Perseorangan
 4. Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum

5. Direktur Bina Kemitraan Pelindungan
6. Direktur Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remintansi
7. Direktur Reintegrasi dan Penguatan Keluarga
8. Direktur Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif
9. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Aceh
10. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Utara
11. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Riau
12. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau
13. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Barat
14. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Selatan
15. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Lampung
16. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Banten
17. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia DKI Jakarta
18. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat
19. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Tengah
20. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia D.I. Yogyakarta
21. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur
22. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bali
23. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat
24. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur
25. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Barat
26. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Selatan
27. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Utara
28. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi

Utara

29. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Tengah

30. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Tenggara

31. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Selatan

B. Uraian Tugas

1. Pengarah

Memberikan arahan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada peringatan Hari Raya Natal, Perayaan Tahun Baru, dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025–2026, menetapkan kebijakan umum dan langkah strategis penyelenggaraan layanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas Satuan Tugas.

2. Pembina

Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satuan Tugas sesuai dengan kebijakan dan arahan yang ditetapkan oleh Pengarah, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, memperkuat koordinasi dan sinergi antar unsur pelaksana, memantau pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh, serta memberikan arahan teknis dan langkah korektif guna menjamin kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada peringatan Hari Raya Natal, Perayaan Tahun Baru, dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025–2026.

3. Penasihat

Memberikan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengarah, memastikan terselenggaranya koordinasi internal dan eksternal dalam rangka pelindungan Pekerja Migran Indonesia, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas, serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.

4. Koordinator

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas antar unsur Satuan Tugas, menyinergikan pelaksanaan tugas unit pusat dan unit pelaksana teknis di daerah, memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait, serta memastikan keterpaduan pelaksanaan layanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di seluruh titik layanan.

5. Ketua

a. memastikan pelaksanaan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal dan keberangkatan kembali ke negara/wilayah tujuan penempatan pada saat hari raya Natal, perayaan tahun baru, dan hari raya Idul Fitri tahun 2025-2026 berjalan dengan baik, aman, dan tertib pada peringatan hari raya Natal, perayaan tahun baru, dan hari raya Idul Fitri tahun 2025-2026; dan

b. mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan kepulangan kepada Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke Indonesia dan keberangkatan kembali ke negara/wilayah tujuan penempatan pada saat hari raya Natal, perayaan tahun baru, dan hari raya Idul Fitri tahun 2025-2026 pada peringatan hari raya Natal, perayaan tahun baru, dan hari raya Idul Fitri tahun 2025-2026.

6. Sekretaris

Menyiapkan dukungan administrasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja, peralatan komunikasi, dan sistem informasi manajemen untuk mendukung penyelenggaraan layanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia dan keberangkatan kembali ke negara/wilayah tujuan penempatan pada saat hari raya Natal, perayaan tahun baru, dan hari raya Idul Fitri tahun 2025-2026.

7. Anggota

- a. melakukan pendataan kepulangan Pekerja Migran Indonesia dan keberangkatan kembali ke negara/wilayah tujuan penempatan di debarkasi;
- b. memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia berupa pemberian informasi mengenai arus kepulangan, sarana transportasi, tiket dari debarkasi ke daerah asal, petunjuk keamanan, dan informasi keselamatan perjalanan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan pendataan dan pelayanan di lapangan secara berkala kepada Ketua Satuan Tugas melalui Sekretaris.

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,




MUKHTARUDIN